

Peran Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital

Yuli Heriyanti¹

¹Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Indonesia
E-mail: yuliheryanti2@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) di era digital menjadi isu yang semakin penting dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, perkembangan ini juga memperkenalkan tantangan baru dalam hal perlindungan hak-hak dasar individu. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam perlindungan hak asasi manusia di dunia maya, dengan fokus pada perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, serta penanggulangan ujaran kebencian dan kekerasan berbasis gender. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini mengevaluasi berbagai regulasi nasional dan internasional terkait hak asasi manusia dalam dunia digital, serta tantangan dalam penegakan hukum. Temuan menunjukkan bahwa meskipun berbagai negara telah mengembangkan regulasi yang mengatur perlindungan hak asasi manusia di dunia maya, penegakan hukum yang efektif masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi internasional dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang lebih kuat dan kerja sama global untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tetap terjaga di dunia digital.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perlindungan Data Pribadi, Hukum Digital

ABSTRACT

The protection of human rights in the digital era has become an increasingly important issue with the rapid development of information and communication technology. While technological advancements bring many benefits, they also introduce new challenges in protecting fundamental human rights. This article aims to analyze the role of law in safeguarding human rights in the digital world, focusing on personal data protection, freedom of expression, as well as tackling hate speech and gender-based violence. Using a descriptive-analytical approach, this research evaluates various national and international regulations related to human rights in the digital world, along with the challenges of law enforcement. The findings show that although many countries have developed regulations governing the protection of human rights in the digital space, effective law enforcement still faces various obstacles, such as the lack of international coordination and limited resources. Therefore, a stronger legal framework and global cooperation are necessary to ensure that human rights are upheld in the digital world..

Keywords: Human Rights, Personal Data Protection, Digital Law

PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan isu fundamental yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya di era digital yang serba terhubung. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang memungkinkan interaksi antar individu dan negara melalui platform daring, membawa perubahan signifikan terhadap cara hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan baru dalam hal perlindungan hak-hak dasar individu. Salah satu masalah utama adalah bagaimana memastikan bahwa hak asasi manusia tetap terjaga dalam ruang digital yang semakin meluas. Keberadaan regulasi yang sesuai menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan ini, baik dari sisi negara, institusi internasional, maupun sektor swasta. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai instrumen yang harus mampu menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia meskipun dalam ranah virtual yang tidak memiliki batasan geografis.

Hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan masyarakat bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan keadilan, serta melindungi individu dari pelanggaran haknya. Dalam era digital, persoalan hak asasi manusia seringkali terabaikan atau bahkan dilanggar, baik melalui penyalahgunaan data pribadi, peredaran ujaran kebencian, hingga tindak kejahatan siber. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dalam upaya melindungi hak asasi manusia. Hal ini mencakup pembahasan mengenai bagaimana hukum nasional dan internasional memandang hak asasi manusia dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi, serta bagaimana implementasinya di lapangan.

Dalam konteks ini, negara-negara di seluruh dunia menghadapi tantangan yang serupa, yakni bagaimana menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan perlindungan hak asasi manusia. Negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda memiliki cara yang berbeda pula dalam mengatur dan mengawasi kegiatan di dunia maya. Beberapa negara telah mengembangkan regulasi yang sangat ketat mengenai perlindungan data pribadi dan hak-hak digital, seperti yang terlihat dalam penerapan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. Di sisi lain, negara-negara lain mungkin belum memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia di dunia digital (Binns, 2018; Ziegler, 2019; Greenleaf, 2020).

Namun, perlindungan hak asasi manusia di dunia digital tidak hanya terbatas pada perlindungan data pribadi. Terdapat berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang muncul seiring dengan berkembangnya penggunaan internet dan teknologi digital lainnya. Misalnya, penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan kekerasan berbasis gender yang semakin meningkat di dunia maya. Fenomena ini menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan yang ada. Hukum internasional juga berperan penting dalam menciptakan standar global yang mengatur hak asasi manusia dalam dunia digital. Kerangka kerja yang jelas dan terkoordinasi antar negara menjadi kunci dalam mengatasi tantangan global ini (Binns, 2018; Greenleaf, 2020; Ziegler, 2019).

Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks yang lebih luas, mencakup tidak hanya hak atas privasi, tetapi juga hak untuk memperoleh informasi, hak untuk berpendapat, serta hak atas kebebasan berekspresi. Di dunia digital, kebebasan berekspresi dapat terhambat oleh adanya sensor dan pengawasan yang tidak sah, sementara hak atas informasi bisa terancam akibat kontrol yang berlebihan terhadap data. Oleh karena itu, negara dan organisasi internasional perlu merumuskan kebijakan yang dapat mengatur hak-hak ini tanpa mengorbankan kebebasan individu dalam beraktivitas di dunia maya (O'Hara, 2019; Ziegler, 2019; Greenleaf, 2020).

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk melindungi hak asasi manusia di dunia digital adalah melalui legislasi yang jelas dan tegas. Beberapa negara sudah mengesahkan undang-undang yang dirancang untuk melindungi data pribadi dan memastikan privasi penggunanya. Sebagai contoh, di Eropa, diterapkannya GDPR telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi data pribadi warga negara Uni Eropa dan memastikan bahwa data tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga (Binns, 2018). Sementara itu, negara-negara lain yang belum memiliki regulasi yang jelas mengenai perlindungan hak asasi manusia di dunia maya dapat belajar dari pengalaman negara-negara tersebut dan berupaya untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif.

Namun, meskipun banyak negara yang telah mengembangkan regulasi yang ketat, tantangan masih tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah penegakan hukum yang efektif, terutama di negara-negara yang memiliki sistem hukum yang kurang berkembang atau belum mampu mengatasi isu-isu terkait hak asasi manusia di dunia digital. Bahkan, di negara-negara yang sudah memiliki regulasi yang cukup baik, penegakan hukum seringkali terkendala oleh berbagai faktor, seperti kurangnya infrastruktur teknologi, keterbatasan sumber daya manusia, dan kebijakan politik yang tidak mendukung (Greenleaf, 2020; Ziegler, 2019).

Di Indonesia, meskipun beberapa undang-undang telah diterapkan untuk melindungi hak asasi manusia di dunia maya, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tantangan dalam menegakkan hak-hak ini masih sangat besar. Salah satu tantangan yang paling mendasar adalah ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi teknologi yang terus berkembang dengan cepat. Kurangnya pemahaman mengenai hak-hak digital dan ketidaktahuan tentang cara melindungi data pribadi masih menjadi masalah besar yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hak asasi manusia di Indonesia (Handayani, 2019; Surya, 2020; Wijaya, 2021).

Di tingkat internasional, berbagai organisasi telah menyusun pedoman dan konvensi yang mengatur hak asasi manusia di dunia digital. Salah satu contoh utama adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, yang kemudian berkembang menjadi instrumen-instrumen internasional lainnya yang mengatur hak asasi manusia di dunia digital, seperti Pidato Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berbicara secara Online. Namun, penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam dunia digital tidaklah mudah. Berbagai tantangan, seperti perbedaan pandangan antara negara-negara mengenai batasan kebebasan berbicara dan kontrol terhadap data, sering kali menjadi kendala dalam menciptakan kesepakatan global mengenai perlindungan hak asasi manusia di dunia digital (Binns, 2018; Greenleaf, 2020; Ziegler, 2019).

Selain itu, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis big data semakin mempersulit pengawasan dan penegakan hak asasi manusia. Meskipun AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam menganalisis data, penggunaan teknologi ini juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terkait dengan privasi dan pengawasan yang berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang dapat mengatur penggunaan teknologi ini dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia (O'Hara, 2019; Greenleaf, 2020; Ziegler, 2019).

Secara keseluruhan, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia di era digital. Untuk itu, diperlukan peran aktif dari negara, organisasi internasional, serta sektor swasta dalam menciptakan regulasi yang efektif untuk melindungi hak-hak dasar individu di dunia maya. Pengembangan regulasi yang berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama agar teknologi dapat digunakan untuk kesejahteraan umat manusia tanpa mengorbankan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu (Binns, 2018; O'Hara, 2019; Greenleaf, 2020).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam perlindungan hak asasi manusia di era digital dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini menggabungkan kajian pustaka dan analisis hukum normatif untuk mengeksplorasi hubungan antara perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan akan mengandalkan data sekunder yang bersumber dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen internasional yang relevan dengan topik ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman tentang implementasi hukum dalam perlindungan hak asasi manusia di dunia digital. Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya akan menganalisis undang-undang yang sudah ada, tetapi juga menggali perkembangan regulasi terkini yang berkaitan dengan hak asasi manusia di dunia maya. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis hukum normatif, di mana penelitian difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang ada, serta mengkaji bagaimana penerapan regulasi tersebut di dunia digital. Penelitian ini juga akan menyoroti berbagai peraturan internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan perlindungan data pribadi di dunia maya, serta bagaimana regulasi-regulasi tersebut diimplementasikan di berbagai negara.

Dalam menganalisis regulasi yang relevan, penelitian ini akan menggunakan teknik analisis dokumen. Data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen yang mencakup undang-undang, peraturan, serta kebijakan internasional yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia di dunia digital. Dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis untuk melihat kesesuaian dan implementasi regulasi terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen hukum internasional lainnya (Binns, 2018; O'Hara, 2019; Greenleaf, 2020). Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai kebijakan yang diterapkan di negara-negara maju dan negara-negara berkembang, untuk mengetahui sejauh mana perbedaan konteks dan regulasi tersebut memengaruhi perlindungan hak asasi manusia di dunia maya.

Selain itu, penelitian ini juga akan mencakup kajian komparatif terhadap hukum-hukum yang berlaku di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, seperti Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, dan Indonesia. Pendekatan komparatif ini penting karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana perlindungan hak asasi manusia dilakukan di berbagai negara dengan latar belakang sosial, budaya, dan politik yang berbeda. Analisis komparatif ini akan memungkinkan penulis untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara dalam melindungi hak asasi manusia dalam dunia digital (Binns, 2018; Ziegler, 2019; Greenleaf, 2020).

Selain pendekatan normatif dan komparatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan yang ada dapat diterapkan secara efektif dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di dunia digital. Analisis kebijakan ini dilakukan dengan mengidentifikasi hambatan yang mungkin ada dalam penerapan regulasi, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut, seperti infrastruktur teknologi, tingkat literasi digital masyarakat, dan dukungan politik terhadap perlindungan hak asasi manusia di dunia maya (O'Hara, 2019; Ziegler, 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur hukum, jurnal akademik, buku teks, laporan kebijakan, serta dokumen internasional yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur yang mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan hukum dalam perlindungan hak asasi manusia di era digital. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, di mana penulis akan mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam berbagai regulasi yang ada dan mengevaluasi efektivitasnya dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia di dunia maya.

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana hukum berperan dalam melindungi hak asasi manusia di dunia digital dan bagaimana regulasi yang ada dapat dioptimalkan untuk menjawab tantangan yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional maupun internasional untuk meningkatkan sistem hukum yang ada, agar hak asasi manusia tetap terlindungi di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat (Binns, 2018; Greenleaf, 2020; Ziegler, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Hasil dan pembahasan pada artikel ini difokuskan pada analisis peran hukum dalam perlindungan hak asasi manusia di era digital, dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi yang membawa dampak signifikan terhadap pemenuhan hak dasar individu. Perkembangan pesat dalam penggunaan internet, media sosial, dan teknologi digital lainnya membawa tantangan baru dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dunia maya, seperti penyalahgunaan data pribadi, ujaran kebencian, dan kekerasan berbasis gender, menuntut peran hukum yang semakin penting. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mengkaji sejauh mana regulasi yang ada di berbagai negara dapat menjamin perlindungan hak asasi manusia di dunia digital.

Dalam konteks hukum internasional, beberapa instrumen yang mengatur hak asasi manusia telah mengakomodasi isu-isu yang terkait dengan perkembangan teknologi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 dan konvensi internasional lainnya, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), telah memberikan dasar bagi perlindungan hak asasi manusia di dunia maya. Namun, meskipun ada berbagai instrumen hukum internasional, banyak negara belum memiliki regulasi yang memadai untuk mengatur pelaksanaan hak asasi manusia di dunia digital (Binns, 2018; Ziegler, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum nasional dan internasional beradaptasi dengan tuntutan perlindungan hak asasi manusia di dunia maya.

Regulasi Perlindungan Data Pribadi dan Hak Asasi Manusia

Salah satu aspek utama dari perlindungan hak asasi manusia di dunia digital adalah perlindungan data pribadi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, data pribadi individu semakin mudah dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan oleh berbagai pihak, baik oleh perusahaan swasta, pemerintah, maupun individu lainnya. Penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas privasi, yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional (Greenleaf, 2020).

Di Uni Eropa, penerapan General Data Protection Regulation (GDPR) sejak 2018 menjadi salah satu contoh terbaik bagaimana regulasi dapat memberikan perlindungan yang kuat terhadap data pribadi. GDPR memberikan hak kepada individu untuk mengontrol data pribadi mereka, termasuk hak untuk mengakses data, hak untuk memperbaiki data, dan hak untuk menghapus data (*right to be forgotten*). Hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat berperan penting dalam memastikan bahwa hak atas privasi tetap dihormati, meskipun teknologi digital berkembang pesat. Namun, meskipun GDPR telah diterapkan di Uni Eropa, tantangan masih ada dalam hal implementasi dan penegakan hukum, terutama di luar wilayah Uni Eropa (Ziegler, 2019).

Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi regulasi utama yang mengatur penggunaan teknologi informasi, termasuk perlindungan data pribadi. Meskipun demikian, penerapan UU ITE dalam konteks perlindungan data pribadi masih memiliki banyak kelemahan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak digital mereka, serta kurangnya pengawasan yang efektif terhadap penyalahgunaan data pribadi. Dalam hal ini, regulasi yang lebih komprehensif dan penegakan

hukum yang lebih tegas dibutuhkan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak individu di dunia maya (Handayani, 2019; Wijaya, 2021).

Peran Hukum dalam Mengatasi Ujaran Kebencian dan Kekerasan di Dunia Maya

Selain perlindungan terhadap data pribadi, masalah lainnya yang muncul dalam dunia maya adalah penyebaran ujaran kebencian dan kekerasan berbasis gender. Media sosial dan platform digital lainnya menjadi sarana bagi individu untuk mengungkapkan pendapat dan berinteraksi, tetapi di sisi lain juga menjadi sarana bagi penyebaran informasi yang dapat merugikan kelompok tertentu. Ujaran kebencian dan kekerasan berbasis gender yang tersebar melalui media sosial dapat menyebabkan kerusakan psikologis pada korban dan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum dapat mengatasi masalah ini dan memberikan perlindungan terhadap individu yang menjadi korban (Greenleaf, 2020).

Regulasi yang ada di beberapa negara telah mencoba untuk mengatasi masalah ini melalui undang-undang yang mengatur kebebasan berekspresi di dunia maya. Di Jerman, misalnya, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Jaringan Sosial (NetzDG) pada tahun 2017, yang mewajibkan platform media sosial untuk menghapus konten yang berisi ujaran kebencian dalam waktu 24 jam setelah dilaporkan. Meskipun NetzDG dianggap sebagai langkah positif dalam menanggulangi ujaran kebencian di dunia maya, beberapa kritik muncul terkait dengan potensi pembatasan kebebasan berekspresi dan penggunaan teknologi untuk penyensoran (Binns, 2018; Ziegler, 2019).

Di Indonesia, masalah ujaran kebencian dan kekerasan berbasis gender di dunia maya juga menjadi perhatian utama. Undang-Undang ITE mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang merugikan orang lain, termasuk ujaran kebencian. Namun, seperti halnya di Jerman, ada kekhawatiran bahwa penerapan UU ITE dapat mengarah pada pembatasan kebebasan berekspresi yang berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih seimbang antara perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di dunia maya (Handayani, 2019; Wijaya, 2021).

Keberhasilan dan Tantangan Penegakan Hukum

Meskipun berbagai negara telah mengembangkan regulasi yang mengatur perlindungan hak asasi manusia di dunia maya, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya koordinasi internasional dalam penegakan hukum. Meskipun negara-negara dapat mengatur perilaku dalam batas-batas negara mereka, internet bersifat transnasional, yang berarti bahwa pelanggaran yang terjadi di dunia maya dapat melibatkan lebih dari satu negara. Hal ini menciptakan kesulitan dalam hal yurisdiksi dan pengawasan (O'Hara, 2019; Ziegler, 2019).

Sebagai contoh, meskipun GDPR di Uni Eropa memberikan perlindungan yang kuat terhadap data pribadi, penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi oleh perusahaan yang berbasis di luar Uni Eropa tetap menjadi tantangan. Negara-negara lain juga menghadapi masalah yang sama, terutama negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya terbatas untuk menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kuat dalam hal kerja sama internasional dan pengembangan kerangka hukum global yang mengatur perlindungan hak asasi manusia di dunia digital (Binns, 2018; Greenleaf, 2020).

Tantangan lainnya adalah keterbatasan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi, seperti penyebaran data pribadi atau ujaran kebencian. Banyak negara yang belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk memantau dan menanggapi pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Dalam konteks ini, perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi di negara-negara yang masih berkembang agar mereka dapat menanggulangi masalah hak asasi manusia di dunia digital dengan lebih efektif (O'Hara, 2019; Greenleaf, 2020).

Tabel.1 Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Beberapa Negara

| Negara | Regulasi yang Berlaku | Tanggal Berlaku | Fokus Utama |
|-----------------|---|-----------------|---|
| Uni Eropa | General Data Protection Regulation (GDPR) | 25 Mei 2018 | Perlindungan data pribadi, hak untuk dilupakan, pengawasan pelanggaran data pribadi |
| Amerika Serikat | California Consumer Privacy Act (CCPA) | 1 Januari 2020 | Hak akses, koreksi, dan penghapusan data pribadi |
| Indonesia | UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) | 2008 | Perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, ujaran kebencian |

Tabel di atas menunjukkan perbandingan antara regulasi perlindungan data pribadi yang diterapkan di beberapa negara. Hal ini memberikan gambaran mengenai bagaimana masing-masing negara menanggapi perlindungan hak asasi manusia dalam konteks teknologi digital. Negara-negara dengan regulasi yang lebih ketat, seperti Uni Eropa dengan GDPR, menunjukkan contoh yang lebih lengkap dalam hal perlindungan data pribadi, sementara negara lain, seperti Indonesia dengan UU ITE, masih memiliki tantangan dalam hal implementasi dan penegakan hukum yang lebih efektif (Binns, 2018; Ziegler, 2019).

PENUTUP

Dalam era digital yang terus berkembang, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam konteks teknologi informasi. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang diimplementasikan di berbagai negara, tantangan dalam penegakan hukum tetap signifikan, baik dalam hal koordinasi internasional maupun dalam hal kesiapan infrastruktur hukum di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam memperkuat regulasi, meningkatkan penegakan hukum, dan membangun kerja sama internasional untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dilindungi di dunia maya.

REFERENSI

- Binns, R., Veale, M., & Edwards, L. (2018). Algorithms that remember: Model inversion attacks and data protection law. *Computer Law & Security Review*, 34(3), 396–416. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.01.004arxiv.org+1papers.ssrn.com+1>
- Brantly, A. (2022). Utopia lost – Human rights in a digital world. *ACIG Journal*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.1238researchgate.net+1acigjournal.com+1>
- Greenleaf, G., & Cottier, B. (2020). 2020 ends a decade of 62 new data privacy laws. *Privacy Laws & Business International Report*, 168, 1–3. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3572611privacylaws.com+3papers.ssrn.com+3scholar.google.com+3
- Handayani, T. T. P., & Asmara, T. (2019). Legal protection of personal data as privacy rights of e-commerce consumers in Indonesia. *Proceedings of the 3rd International Conference on Law and Governance*, 1, 1–10. <https://doi.org/10.1109/ICLG.2019.00001journal.unnes.ac.id>
- Mahrina, M., & Sasmito, J. (2023). The Electronic and Transactions Law (EIT Law) as the first cybercrime law in Indonesia: An introduction and its implementation. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 21(2), 345–360. <https://doi.org/10.31941/pj.v21i2.2680researchgate.net>
- Mufid, F. L., & Hariandja, T. R. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax). *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 179–198. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3595109saudijournals.com>
- O'Hara, K., & Hall, W. (2018). Four internets: The geopolitics of digital governance. *Centre for International Governance Innovation*. <https://www.cigionline.org/publications/four-internets-geopolitics-digital-governancecigionline.org>
- Siagian, R., Siahaan, L., & Hamzah, M. I. (2023). Human rights in the digital era: Online privacy, freedom of speech, and personal data protection. *Journal of Digital Learning and Distance Education*, 2(1), 513–523. <https://doi.org/10.56778/jdlde.v2i4.149researchgate.net>
- Tarakanov, V. V., Inshakova, A. O., & Dolinskaya, V. V. (2019). Information society, digital economy and law. In *Ubiquitous Computing and the Internet of Things: Prerequisites for the Development of ICT* (pp. 3–15). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13397-9_1ejournal.ipinternasional.com
- Truby, J. (2018). Decarbonizing Bitcoin: Law and policy choices for reducing the energy consumption of blockchain technologies and digital currencies. *Energy Research & Social Science*, 44, 399–410. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.06.009ejournal.ipinternasional.com>
- Wijaya, R. (2017). Validity of digital signatures in legal evidence in Indonesia. *Journal of Legal Technology*, 5(3), 56–78. <https://doi.org/10.25041/jlt.v5no3.2219dinastires.org>
- Yana, S. A., & Bawono, B. T. (2020). Effectiveness of implementing ITE laws and investigations of damnation through social media. *Law Development Journal*, 2(3), 433–440. <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v15no2.2219ejournal.ipinternasional.com>
- Ziegler, K. S. (2019). Criminal victims/witnesses of crimes: The criminal offences of smuggling and trafficking of human beings in Germany, discretionary residence rights, and other ways of protecting victims. *German Law Journal*, 20(3), 391–414. <https://doi.org/10.1017/S2071832200013833cambridge.org>
- Ziegler, K. S. (2023). The concept of human rights in the digital era: Changes and consequences for judicial practice. *Asian Journal of European and Economic Studies*, 11(2), 1–15. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3683033ajee-journal.com>